

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang membutuhkan Bantuan Hukum.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili atau memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Palu.
5. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin.
6. Kelompok Rentan adalah setiap orang atau kelompok Masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.
9. Pemohon adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
13. Verifikasi adalah proses seleksi organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Paraf Koordinasi Prodiik Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengkasa	Sekretaris Daerah

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah organisasi kemasyarakatan yang memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu secara finansial.
17. Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH adalah organisasi yang memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara finansial.
18. Daerah adalah Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum;
- b. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi; dan
- c. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. Kelompok Rentan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perempuan;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. pekerja migran Indonesia;
 - e. lanjut usia;

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- f. orang dengan HIV/AIDS; dan
- g. orang dengan gangguan jiwa.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum di Daerah secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi terkait lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada OBH atau LBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (3) OBH atau LBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemerintahan	Sekretaris Daerah

- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang jelas;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
- f. telah melaksanakan program Bantuan Hukum minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang dilaksanakan dengan iktikad baik dan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hierarkinya dan/atau tidak melanggar kode etik advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan OBH atau LBH yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis sejak permohonan diterima hingga Perkarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap tindakan hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti data, salinan dokumen, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar dan jujur kepada Pemberi Bantuan Hukum;

Paraf Koordinasi Proses Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemerintah	Sekretaris Daerah

- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum; dan
- c. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Nonlitigasi;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi terkait data dan dokumen baik dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara;
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum;
- h. mendapatkan keterangan yang benar dan lengkap dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum; dan
- i. menerima salinan dokumen terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- e. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum ditengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum.

Paraf Koordinasi Prodesk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. menetapkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari OBH atau LBH;
 - b. menentukan besaran anggaran dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menentukan persyaratan kelayakan OBH atau LBH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran bagi Penyelenggaraan Bantuan Hukum setelah memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. mensosialisasikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

BAB V

STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 15

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

- a. standar Bantuan Hukum dalam Perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam Perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana terdiri atas:
 - a. pelapor/korban;
 - b. tersangka; dan/atau
 - c. terdakwa.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Sekretaris Daerah

- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - d. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara untuk mendapat masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat laporan pengaduan atau pendapat hukum, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata terdiri atas:
 - a. penggugat;
 - b. tergugat; dan/atau
 - c. turut tergugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
 - f. membuat resume perdamaian mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - h. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - i. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - j. membuat surat eksepsi/jawaban, replik/duplik dan kesimpulan; dan/atau

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- k. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/memori kontra peninjauan kembali.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara/pemeriksaan setempat di tempat kejadian perkara lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat eksepsi/jawaban atas gugatan, replik/duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - h. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. membuat surat gugatan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. menghadapi sidang persiapan;
 - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - i. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengelolaan	Sekretaris Daerah

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap Perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan konsultasi kepada unit kerja yang membidangi hukum.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan telah disposisi secara berjenjang kepada kepala unit kerja yang membidangi hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri atau secara kolektif dengan calon Penerima Bantuan Hukum lainnya.
- (4) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan Bantuan Hukum.

Parat Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum (identitas berdasarkan kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi); dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Kelurahan di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 23

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin atau tidak mampu, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Parat Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan kriteria kasus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 29

- Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan
 - b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII
PENDANAAN

Parat Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

Pasal 30

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat tentang:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Wewenang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Paraf Koordinasi Prodesk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Penilik	Sekretaris Daerah

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dibuat oleh perorangan (advokat), organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan (advokat), organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terlapor atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan perorangan (advokat), organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan atau menyampaikan hasil pengawasannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan; dan

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Penguasa	Sekretaris Daerah
		

- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: ...,
.../...

Parat Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengakarsa	Sekretaris Daerah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Akan tetapi Hingga saat ini, di Kota Palu belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur dan menjamin terlaksananya Bantuan Hukum tersebut, sehingga dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan, yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;
- c. keterbukaan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;
- d. efisiensi, yaitu memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada;
- e. efektivitas, yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat; dan
- f. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;

- d. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- e. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat Miskin di Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Surat keterangan miskin atau tidak mampu, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin hanya diperuntukan untuk Pemohon Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dan permohonan Penerima Bantuan Hukum segera ditindaklanjuti.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penolakan Bantuan Hukum dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Perjanjian diperlukan karena pada hakikatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN...NOMOR...